



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/517 /DSP/HK/1991

T E N T A N G

PENGgantian ANGGOTA TEAM PENDATAAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/336/DSP/HK/1986, tanggal 31 Desember 1986 tentang Pembentukan Team Penelitian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Organisasi Kemasyarakatan dalam Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : TR.220/1585, tanggal 16 Juni 1987 tentang Batas Waktu Pemberitahuan Organisasi Kemasyarakatan kepada Pemerintah tanggal 1 Oktober 1988 dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1985.
- c. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/325/DSP/HK/1988 tanggal 5 November 1988 tentang Pembentukan Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung.
- d. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/155/DSP/HK/1990 tanggal 9 Mei 1990 tentang Penggantian Anggota Team - Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung.
- e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/360/DSP/HK/1990 tanggal 3 Oktober 1990 tentang Penggantian Anggota Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi - Dati I Lampung.
- f. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/211/DSP/HK/1991, tanggal 5 Juni 1991 tentang Penggantian Anggota Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung.
- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya mutasi Pegawai pada lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung yang duduk dalam Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung, untuk itu perlu diadakan penggantian dan perubahan Personil Team.
2. Untuk maksud tersebut pada punt 1 (satu) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1964;
2. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1985;
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan -
Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 tahun 1986 tentang Ruang
Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama
dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.

M E M U T U S K A N :

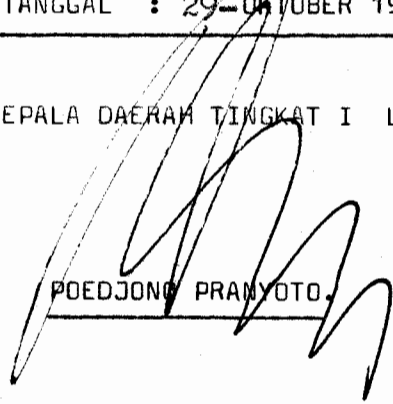
Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai ditetapkan Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Anggota Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung yang tercantum dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan Nomor : G/211/DSP/HK/1991, tanggal 5 Juni 1991.
- Kedua : Untuk kelancaran tugas Team, perlu adanya penambahan dan perubahan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Anggota Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung bertanggungjawab kepada dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tgl 1 Oktober 1991, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 29 OKTOBER 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
 3. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
 4. Para Anggota MUSPIDA Tingkat I Lampung.
 5. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung.
 6. Ketua DPW/DPD PARPOL dan GOLKAR Tingkat I Lampung.
 7. Para Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh Tk.II se-Propinsi Lampung.
 8. Kepala KPN Tanjungkarang.
 9. Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Keuangan dan Bendaharawan
Setwilada Tingkat I Lampung.
 10. Masing-masing yang bersangkutan.
 11. Himpunan Surat Keputusan.
-

LAMPIRAN I : SURAT KEPYUTUAN GUBERNUR KEPALA DAERAH LAMPUNG I LAMPUNG.

NOMOR : G/ 517 /DSP/TK/1991.

TANGGAL : 29 - 10 - 1991

NOMOR.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	A. G U N D I R A	Kedit. SOSPOL Propinsi Lampung.	K e t u a.	: Disamping tugas jabatan sehari-hari ditunjuk
2.	D R S . M . A R T I E P . S W A Z O I A	Kabag. Tata Usaha Dit. SOSPOL	Wakil Ketua.	: sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran-
3.	D R S . M A Y U D D I N A L W I	Kasubdit. Binun dan Binmas Dit. So; sial Politik Prop. Lampung.	Sekretaris.	: surat keputusan ini.
4.	S U G I A R T O.	Kasi Binmas Dit. SOSPOL Prop. Lampung.	Wakil Sekretaris.	
5.	H A N D R I H A W A N I , B B A .	Kasi Orpol dan Profesi Dit. SOSPOL	Anggota.	
6.	A K M A L J A H I D I , S H .	Kasi Pengamanan Politik Dit. SOSPOL	Anggota.	
7.	T U T Y R O M L I A N , S H .	Kasi Hub. Aparatur Pemerintahan - dan DPRD Dit. SOSPOL Prop. Lampung	Anggota.	
8.	M U S T I K A M A N I S Y , D A .	Kasi PERITU Dit. SOSPOL Prop. Lampung.	Anggota.	
9.	D R S . P A R W A D I .	Staf. Binmas Dit. SOSPOL	Anggota.	

GUBERNUR KEPALA DAERAH LAMPUNG I LAMPUNG,

PENDJONO PRANOTOPO

LAMPIRAN II : SURAH KEMUTUSAN GUBERNUR KOTI LAMPUNG

NOOR : 6/ 517 /DSR/HC/1991.

WAKOAL : 29 - 10 - 1991

KOLON :	H A N A	:	J A D A P A N	:	KELOMPOK DALAM KEMERIAAN :	KETERANGAN :
1. : PASIAI HASTING,SE.	:	Staf Subdit. Dinun dan Dinmas.	:	Staf Sekretariat.	:	Dibanding tugas jabatan sehari-hari
2. : KUTUBADAWAN.	:	Staf Subdit. Dinun dan Dinmas.	:	Staf Sekretariat.	:	ditunjuk sebagaimana tercantum pada
3. : I R I A N O.	:	Staf Subdit. Dinun dan Dinmas.	:	Staf Sekretariat.	:	kolom 4 (empat) lampiran Surat No -
4. : HASAN BASRI.	:	Staf Subdit. Dinun dan Dinmas.	:	Staf Sekretariat.	:	putusan ini.
5. : MACHMUDJAH ZEN.	:	Staf Subdit. Dinun dan Dinmas.	:	Staf Sekretariat.	:	
6. : MAIDAR PITANG.	:	Staf Subdit. Dinun dan Dinmas.	:	Staf Sekretariat.	:	
7. : GENDASARI KUMIR.	:	Staf Subdit. Dinun dan Dinmas.	:	Staf Sekretariat.	:	
8. : MAIDIR ALI.	:	Staf Data Usaha Dit. Dospol.	:	Staf Sekretariat.	:	
9. : B U S U A H I.	:	Staf Data Usaha Dit. Dospol.	:	Staf Sekretariat.	:	
10. : H. STAMUDIN	:	Staf Data Usaha Dit. Dospol.	:	Staf Sekretariat.	:	
11. : M A J H A R.	:	Staf Detrida Ringlet I Lampung.	:	Staf Sekretariat.	:	

GUBERNUR KEMUTUSAN SURAH KEMUTUSAN II LAMPUNG,

PONDORO MULITONO.-